DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 19 Ngawi 63217 0351748895

https://dukcapil.ngawikab.go.id/

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pencatatan Kaeluhaitenn Gawing Asing

No. SK: 400.12/305/404.311/2024

Persyaratan

- Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/fasilitas
 kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang,
 atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan
 umum.
- 2. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah;
- 3. Fotokopi Dokumen Perjalanan;
- 4. Fotokopi KTP-el orang tua atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan;
- 5. OA dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a;
- 6. OA dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 19 Ngawi 63217 0351748895

https://dukcapil.ngawikab.go.id/

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



- 1. OA mengisi formulir F-2.01
- 2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan kelahiran yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
- 3. Dinas tidak menarik surat keterangan kelahiran asli.
- 4. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
- 5. Fotokopi dokumen perjalanan diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
- 6. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKTT dengan masa berlaku sesuai ITAS.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 19 Ngawi 63217 0351748895

https://dukcapil.ngawikab.go.id/

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pengaduan Lak/ABURATEN NGAWI

Sarana Pengaduan:

a. Kotak Pengaduan,

b. Nomor WA: 08113784355

c. Instagram: dukcapil_ngawi

d. Website: dukcapil.ngawikab.go.id e. E-mail:dispenduk@ngawikab.go.id

Pejabat Pengelola Pengaduan: Sekretaris Dinas